



AP. 812. 9 2014  
1/4

## WALIKOTA SEMARANG

### PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme dalam pemotongan, pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Tahun 2013 Nomor 5, TLD Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian dan pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PNS yang tidak berhak menerima TPP adalah PNS yang berstatus:
  - a. masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - b. penerima uang tunggu;
  - c. tersangka dan ditahan;
  - d. terdakwa atau terpidana;
  - e. tugas belajar yang mendapat tunjangan belajar;
  - f. cuti di luar tanggungan Negara;
  - g. diperbantukan/dipekerjakan;
  - h. cuti besar, dan
  - i. cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya.
  - j. PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi

(2) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:

- a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin;
- b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan;
- c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang;
- d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat;

(3) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

(4) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Pemotongan TPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. potongan per hari kerja bagi CPNS/PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 5% (lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;
- b. potongan per hari kerja bagi CPNS/PNS atas ketidakhadiran dengan izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP yang diterima sebelum dikurangi pajak; dan
- c. potongan per hari kerja bagi PNS yang mengambil cuti alasan penting (menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalanan rohani) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP yang diterima sebelum dikurangi pajak;
- d. bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum dikurangi pajak.

(2) Sisa pemotongan pemberian TPP dikembalikan ke Kas Daerah

(3) Dikecualikan dari pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. sakit dengan surat keterangan dokter 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
- b. cuti sakit 14 (empat belas) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c. cuti tahunan;

- d. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
  - e. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), melaksanakan perjalanan dinas luar daerah / negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan daftar usulan TPP dari masing-masing SKPD kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dengan tembusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
  - (2) Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang setelah menerima Daftar Usulan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya menghimpun dan mencruskan ke Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kota Semarang untuk segera diolah serta dicetak.
  - (3) Setelah Daftar Usulan Pemberian dan Pemberhentian TPP diolah dan dicetak oleh Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kota Semarang, masing-masing SKPD segera mengambil daftar usulan tersebut dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 tiap bulannya;
  - (4) Kebenaran Daftar Usulan Pemberian dan Pemberhentian TPP menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam pengajuan daftar usulan TPP, segera melakukan pembetulan/ralat dan segera diajukan kembali melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
  - (5) Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional pada tanggal 1 atau tanggal 2 setiap bulannya, maka pemberian TPP jabatan struktural / jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan.
- (2) PNS yang diangkat atau dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural atau jabatan fungsional setelah tanggal 2, maka TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2014

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRIHANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR